

PERAN INSPEKTORAT DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Anggoro Tri Wicaksono¹
Sarwani

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 9-11 Banjarmasin

Abstract: The Purpose of this research is to know the role of inspectorate in improving the implementation of government internal control system and quality of financial report at Regency Government of Tanah Laut. The research is descriptive qualitative research that seeks to describe, interpret data and conduct deep data analysis. Types of data conducted in this study are qualitative and quantitative data, data retrieval technique is done by interview technique, observation and documentation. The result of the research shows that the role of inspectorate in Tanah Laut regency government is sufficiently capable and succeed in improving the implementation of internal government control system to level 3 and the financial report become more qualified by the evaluation of financial report by Inspectorate before submitted to Audit Board for audit.

Keyword: role of inspectorate, government internal control system, review of financial statement

PENDAHULUAN

Inspektorat daerah melaksanakan kegiatan audit guna mendukung fungsi pengawasan internal yang ada dalam pemerintahan daerah. Namun pada kenyataannya, dewasa ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi menimbulkan persepsi bahwa inspektorat sebagai auditor internal pemerintah belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standard an pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya terjadi penyimpangan yang melibatkan aparatur pemerintahan dan instansi-instansi yang berada dalam cakupan pengawasan inspektorat di wilayah- kabupaten/kota, penyimpangan bias terdeteksi sejak dini sehingga dapat mencegah bahkan mengurangi penyimpangan. Adanya fenomena ini menunjukkan bahwa kinerja aparat Inspektorat belum efektif dan masih relatif rendah.

Pemerintahan yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggung-jawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang demokratis. (Ardiansyah 2016).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Walikota/Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bab I ps. 1 butir 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Landasan Penyelenggaraan SPIP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Pasal-pasal yang terkait dengan penerapan SPIP antara lain adalah:

- a. Pasal 5 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2): Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Tujuan Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara Negara.
- b. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
- c. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

Unsur-Unsur SPIP

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan negara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun diatas pondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian risiko
Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko, yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan

konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan.

3. Kegiatan pengendalian

Unsur sistem pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau terakhir. Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pedoman Penilaian Maturitas SPIP

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penyusunan pedoman penilaian tingkat maturitas ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah mem-

nuhi tahap-tahap proses *governance* dalam menyelenggarakan SPIP. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP telah dicanangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Negara (RPJMN), maka kewajiban pemerintah pula menyediakan suatu mekanisme untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP disusun dengan maksud untuk menyediakan media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah, dan bagi auditor dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan sebagai berikut: “komponen-kompo-

nen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Fungsi Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, fungsi laporan keuangan sebagai berikut: Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: (1) Akuntabilitas (2) Manajemen (3) Transparansi (4) Keseimbangan Antargenerasi (*inter-generational equity*) (5) Evaluasi Kinerja.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan sebagai berikut pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami.”

Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah:

1. BPKP, melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: (a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; (b)

- Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; (c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
 4. Inspektorat Kabupaten /Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten /Kota yang di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk memaparkan, menggambarkan, dan membuat penafsiran data serta mengadakan analisa terhadap data secara mendalam. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berwujud angka dan data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka.

Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang berhubungan langsung dengan fokus peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan pejabat-pejabat terkait di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen resmi. Data ini merupakan data yang mendukung keperluan primer seperti buku-buku, literatur, latar belakang obyek penelitian dan struktur organisasi seperti sejarah singkat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pimpinan/pejabat pemerintah dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung

dengan topik yang dibahas serta berhubungan langsung dengan data yang diperlukan penulis.

2. Observasi

Dalam cara ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang sekiranya dapat dijadikan bahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung. Dengan melakukan observasi penelitian, peneliti akan mencatat apa saja yang akan dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberi gambaran secara utuh tentang objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang objek-objek yang diteliti berupa buku-buku, arsip-arsip dokumen Inspektorat Kabupaten Tanah Laut baik dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015, 245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2015, 246).

Reduksi data


Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.

Display data

Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengendalian intern pemerintah itu adalah alat yang membantu secara langsung mengawal proses akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilakukan, dengan kata lain sistem pengendalian intern adalah sebagai alat dalam mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 1. : Tahapan Implementasi SPIP Pemkab Tanah Laut
 Sumber : Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan data bahwa selama ini pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah melakukan pengendalian intern namun masih berada pada level 2 yaitu masih dalam tahap berkembang, dimana Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut sudah melakukan praktik sistem pengendalian namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya masih tergantung dengan individu serta belum dilakukan atas evaluasi pengendalian tersebut sehingga banyak kelemahan-kelemahan yang belum ditangani secara memadai seperti pejabat yang bertanggung jawab belum optimal/lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta berkoordinasi dengan unit terkait secara memadai, para pelaksana kegiatan belum melakukan pencatatan, penginputan data dan rekonsiliasi secara cermat dan memadai hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang akan disajikan, perencanaan kegiatan dan anggaran belum optimal, para pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati/belum memahami ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Dalam penilaian sistem pengendalian intern pemerintah terdahulu juga belum dilaku-

kukan secara optimal karena selama ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum pernah melakukan penilaian risiko, sedangkan penilaian resiko adalah salah satu unsur wajib dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah komitmen pimpinan, faktor sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Berdasarkan hal tersebut maka Inspektorat sangat berperan dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kabupaten Tanah Laut salah satunya adalah dengan melakukan asistensi pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik kedepannya dan melakukan review laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Pembahasan
Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peran inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah yang berperan sebagai konsultan dan *quality assurance* sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Peme-

rintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian kontrol dan tata kelola organisasi. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan “Pengawasan” di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012 pada poin Penajaman Pengawasan yaitu melakukan asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun tahap-tahap Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan asistensi dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Inspektorat dan beberapa SKPD di Kabupaten Tanah Laut mengikuti *Workshop* Penilaian Risiko dan *Self Assesment* dalam rangka peningkatan level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah. Pada Workshop ini BPKP memberi pembekalan pengetahuan tentang Penilaian Risiko yang mana sebelumnya di Kabupaten Tanah Laut belum pernah dilakukan penilaian risiko, sedangkan penilaian risiko adalah salah satu unsur SPIP yang penting guna membantu auditor dalam melakukan risiko audit pada saat audit laporan keuangan.
2. Sesuai usulan dari Inspektorat maka Bupati Tanah Laut mengeluarkan surat edaran tentang Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Adapun hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh Kepala Badan, Dinas, (Kantor, Bagian, Camat serta Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memetakan risiko (kejadian yang akan/diperkirakan menghalangi/menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi) yang menyangkut kegiatan-kegiatan kunci yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun IKU pada masing-masing Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan serta Kelurahan yang menjadi tanggung-jawabnya;
 - b. Dari risiko-risiko yang telah dirumuskan (identifikasi risiko) selanjutnya dilakukan analisa risiko sebagai bahan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada lingkungan kerja masing-masing yang merupakan bagian dari implementasi sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dirumuskan tersebut merupakan acuan para penyelenggara tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Diwajibkan kepada seluruh satuan kerja/unit kerja dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar melaksanakan rumusan Rencana Tindak Pengendalian RTP tersebut secara konsisten dan penuh tanggung-jawab;
 - e. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Inspektorat melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP:
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) Penetapan Satuan Kerja sebagai Sampel
Sebelum menetapkan tim assessor, langkah awal yang harus dilakukan dalam kegiatan penilaian maturitas SPIP suatu adalah menetapkan sampel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap dapat mewakili tingkat entitas. Kriteria pemilihan sampel adalah memperhatikan fak-

tor-faktor risiko, antara lain besarnya jumlah anggaran, jumlah personil, dan kompleksitas kegiatan. Selain itu, sampel terpilih juga melihat pada keterwakilan karakteristik fungsi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terkait fungsi layanan publik, fungsi pengawasan internal, fungsi penunjang seperti pengelola keuangan/aset dan kepegawaian. SKPD yang terpilih ada 8 yaitu Inspektorat, Sekretariat Daerah (SETDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

2) Pembentukan Tim *Assessor*

Penetapan sampel akan dapat mempengaruhi jumlah tim *assessor* dan lamanya pelaksanaan penilaian. Besar kecilnya jumlah tim disesuaikan dengan jumlah sampel satuan kerja yang dipetakan, ukuran, dan kompleksitas satuan kerja tersebut. Penilaian dilakukan oleh tim yang para anggotanya memahami SPIP. Tim yang akan melakukan penilaian ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya pejabat eselon II. Disamping tim *assessor*, perlu ditetapkan pula petugas yang akan melakukan fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan penilaian. Petugas tersebut harus memiliki pemahaman yang baik tentang SPIP dan penilaian tingkat maturitas. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 1 orang Admin Assesor, 14 orang *Assessor* dan 2 orang Tim *Quality Assurance*.

3) Penetapan Tim Pendamping (*Counterpart*)

Guna mencapai hasil yang optimal, maka dalam pelaksanaan penilaian diharapkan mendapat dukungan dan peran aktif dari instansi pemerintah (IP) yang disampel.

Untuk itu, jika belum terdapat unit atau bagian yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan SPIP, maka setiap instansi pemerintah perlu didorong untuk membentuk satuan tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP yang akan menjadi rekan kerja dan pendamping (*counterpart*) tim penilaian tingkat maturitas dalam pelaksanaan penilaian. Dalam hal instansi pemerintah sudah menetapkan unit atau bagian yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan SPIP, maka unit atau bagian tersebut merupakan tim *counterpart* dalam rangka penugasan penilaian. Dalam hal tim *counterpart* tersebut berupa Satgas Penyelenggaraan SPIP, maka Satgas tersebut dapat terdiri dari beberapa pejabat struktural/fungsional/staf yang mewakili unit-unit kerja yang ada di instansi pemerintah tersebut. Anggotanya harus telah memahami SPIP dan mempunyai motivasi tinggi dalam melakukan perubahan atau perbaikan SPIP. Tim penilaian perlu mendorong agar tim *counterpart* adalah personil yang memahami SPIP atau telah mengikuti sosialisasi SPIP atau diklat SPIP. Pada Satgas SPIP Kabupaten Tanah Laut terpilihlah 36 orang *Counterpart* yang mewakili masing-masing SKPD terpilih dalam membantu penilaian maturitas SPIP.

4) Penyusunan Rencana Tindak (*Action Plan*)

Setelah surat tugas disampaikan dan *counterpart* dibentuk, tahap persiapan selanjutnya adalah menyusun rencana tindak (*action plan*) pelaksanaan penilaian. Kerangka acuan kerja ini nantinya akan disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk disepakati sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas penilaian.

5) Pemaparan Rencana Tindak (*Action Plan*)

Setelah rancangan rencana tindak (*action plan*) penilaian disepakati di antara tim *assessor* dan *counterpart*, selanjutnya rancangan tersebut dipaparkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pejabat kunci di lingkungan instansi pemerintah terkait. Dalam pemaparan (*entry meeting*) ini,

tim *assessor* harus berhasil menjelaskan kepada pimpinan instansi pemerintah dan para pejabat kunci mengenai arti penting SPIP dalam rangka mengawal tujuan yang akan dicapai instansi pemerintah yang bersangkutan.

b. Tahap Penilaian

1) Penentuan Responden

Penetapan responden untuk survai persepsi maturitas mencakup dua hal, yaitu penentuan jumlah sampel (*sample size*) dan pemilihan responden. Acuan umum penetapan jumlah sampel (*purposive sampling*) pada tiap jenjang responden adalah sebagai berikut:

- a) Pejabat struktural, terdiri dari eluruh pejabat struktural eselon tertinggi sampai yang terendah dari unit yang dinilai, kecuali yang tidak ada di tempat (berhalangan) selama pelaksanaan survei persepsi.
- b) Minimal tiga orang pegawai nonpejabat struktural, yang mewakili tiap unit kerja eselon III yang ada. Tim agar mengupayakan jumlah seluruh sampel responden minimal 40 orang. Apabila jumlah sampel setelah diterapkan cara di atas belum memenuhi jumlah tersebut, maka jumlah responden dapat ditambah dari staf pelaksana dengan memperhatikan prinsip keterwakilan.

Dengan demikian, penetapan jumlah sampel/responden pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut: (a) Inspektorat sebanyak 22 orang; (b) Sekretariat Daerah sebanyak 60 orang; (c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 41 orang; (d) Dinas Kesehatan sebanyak 35 orang; (e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 21 orang; (f) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebanyak 21 orang; (g) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 33 orang; (h) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebanyak 25 orang.

2) Pengisian Kuisisioner

Pelaksanaan pengisian kuisisioner dilakukan secara bersama-sama dengan didampingi oleh Tim dari BPKP, pengisian kuisisioner didasarkan pada persepsi responden. Tim Penilai BPKP tidak diperkenankan mengarahkan jawaban responden. Tim BPKP hanya bertugas menjelaskan maksud pertanyaan. Semua responden diharapkan mengisi satu jawaban (ya atau tidak) yang menunjukkan atau merepresentasikan Pemerintah daerah sebagai satu entitas yang dinilai.

3) Validasi Awal Survai Maturitas SPIP

Survai persepsi merupakan diagnosa awal tingkat maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Jawaban (persepsi) responden kemungkinan terkelompokkan ke dalam dua kategori yaitu “konsisten” dan “tidak konsisten”. Konsisten, artinya jawaban (persepsi) responden telah memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam petunjuk pengisian kuisisioner. Tidak konsisten, artinya jawaban (persepsi) responden tidak memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam petunjuk pengisian kuisisioner. Pernyataan (pertanyaan yang telah mempunyai jawaban) terhadap setiap fokus yang telah dibuat tergradasi dalam lima tingkat harus dipastikan konsisten. Kondisi di tingkat yang rendah harus sudah terpenuhi sebelum kondisi di tingkat berikutnya dipenuhi. Hal ini menunjukkan jika responden hendak menjawab “Ya” (Y) pada tingkat yang lebih tinggi, maka tingkat di bawahnya harus dijawab “Ya” (Y) terlebih dahulu. Validasi dan koreksi perlu dilakukan untuk kuisisioner jawaban yang tidak konsisten. Proses tersebut harus dilakukan terhadap jawaban kuisisioner Survai Maturitas SPIP baik yang didapat dari pengisian secara panel maupun pengisian secara individu.

4) Perhitungan Skor Awal Maturitas SPIP

Survei persepsi Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan diagnosa awal tingkat maturitas SPIP suatu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan jawaban responden atas kuesioner maturitas yang telah dilakukan, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut telah dapat dihitung dan ditetapkan sementara yaitu dengan nilai level berada pada 3,8.

5) Pengujian Bukti Maturitas SPIP

Hasil awal Survei Maturitas SPIP masih perlu diuji secara rinci dengan data lapangan. Pengumpulan data rinci maturitas SPIP dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data lainnya seperti kuesioner lanjutan, wawancara, review dokumen, atau observasi. Pengumpulan bukti maturitas SPIP dilakukan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survei persepsi maturitas SPIP telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya. Pengumpulan bukti maturitas SPIP dilaksanakan oleh Tim Penilai. Pengumpulan bukti ini ditujukan untuk mendalami bahwa jawaban formal dalam Kuesioner Maturitas SPIP telah benar adanya serta memastikan bahwa jawaban dimaksud terpenuhi secara substansi. Kemudian setelah responden mengisi kuesioner di aplikasi penilaian maturitas SPIP, tim penilai melakukan pengumpulan bukti untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survei persepsi maturitas SPIP telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada pejabat-pejabat terkait dan review dokumen ke masing-masing instansi.

6) Penyimpulan Tingkat Maturitas Indikator (skor akhir)

Pengumpulan bukti dengan menggunakan berbagai teknik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perlu disimpulkan secara keseluruhan sehingga diperoleh satu jawaban untuk setiap indikator yang mendukung atau menolak keberadaannya.

Penyimpulan tingkat maturitas indikator bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir jawaban tiap-tiap indikator maturitas yang menuntun simpulan pada skor dan tingkat maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Laut. Jika hasil pengujian bukti menunjukkan bahwa semua kriteria terpenuhi maka simpulan adalah “Ya” atau setuju dengan level maturitas dari hasil survei persepsi, sedangkan jika salah satu kriteria saja tidak terpenuhi maka simpulannya adalah “Tidak” atau tidak setuju dengan level maturitas dari hasil survei dan disimpulkan berada pada level dibawahnya. Kemudian dilakukan perhitungan skor sesuai jawaban dan bobot yang telah ditentukan yaitu bobot yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut setelah dilakukan penilaian akhir adalah 3,4.

c. Tahap Pelaporan

Penyusunan Laporan Penilaian Hasil survei maturitas SPIP dan pengujian bukti maturitas yang telah disimpulkan harus dihand-tarkan kepada manajemen dalam bentuk laporan.

Peran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud proses akuntabilitas dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan daerah. Di Indonesia, sebagian besar kabupaten/kota masih mendapatkan opini audit yang kurang baik dari BPK. Namun pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah lima kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Hal ini tidak terlepas dari upaya Inspektorat sebagai auditor intern yang melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan direalisasikan sehingga mampu mempertahankan opini WTP tersebut. Upaya Inspektorat Kabupaten Tanah laut dalam mempertahankan opini WTP tersebut adalah dengan melakukan review laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan ke BPKAD untuk dilakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) kemudian diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan/audit.

Review adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permin-taan keterangan, dan analitik yang menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan review dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direview disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini). Inspektorat Kabupaten Tanah Laut melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Persiapan Review

Persiapan perlu dilakukan sebelum melaksanakan review agar kegiatan review dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tujuan review dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Persiapan review terdiri atas 2 (dua) proses sebagai berikut:

a. Pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan

Yaitu tim review melakukan persiapan dengan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan yang terjadi, memilih dengan tepat prosedur review berupa wawancara, prosedur analitis, atau prosedur review lainnya. Tim review menyiapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mengaturnya kemudian membaca LKPD SKPD dan hasil review tahun sebelumnya.

b. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Penilaian atas SPI dalam tahapan persiapan review ini dilakukan untuk mengidentifikasi prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai risiko untuk terjadinya salah saji secara

material dalam penyusunan laporan keuangan. Tim review memahami mengenai pengendalian intern dari dokumentasi periode sebelumnya dan melakukan update terhadap perubahan yang terjadi.

Penyusunan Program Kerja Review (PKR) Tahapan terakhir dalam persiapan review adalah membuat PKR sebagai panduan agar pelaksanaan review dapat lebih terarah. PKR disusun berdasarkan tahapan dalam persiapan review yang telah dilakukan sebelumnya. PKR merupakan serangkaian prosedur, dan teknik review yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Review untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat melakukan review LKPD. Program Kerja Review (PKR) memuat antara lain:

- a. Langkah kerja review, tim review memastikan bahwa unit akuntansi dan penyelenggaraan akuntansi telah berjalan sesuai prosedur dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) apabila ada kesalahan dalam penyajian laporan keuangan maka pereview bersama-sama dengan unit akuntansi segera melakukan perbaikan atau koreksi.
- b. Teknik review yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah teknik review prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan tahun berjalan yang belum diaudit dengan data keuangan yang dijadikan pembandingan, atau antara data keuangan dan non keuangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu, yang berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksinya.
- c. Sumber data yang digunakan adalah data keuangan yang berasal dari SIMDA

online di SKPD dengan SIMDA online di BPKAD.

- d. Pelaksana, Tim review LKPD berjumlah 15 orang.
 - e. Waktu pelaksanaan review yaitu dari tanggal 12 Februari sampai dengan 12 Maret Tahun 2018.
2. Pelaksanaan Review

Pelaksanaan Review dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sebelum kegiatan review dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. Pelaksanaan review dilakukan sesuai dengan PKR yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Dalam melaksanakan Review dilakukan dengan teknik review yang meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Pelaksanaan review didokumentasikan dalam kertas kerja review (KKR).
 3. Pelaporan Review
 - a. Catatan Hasil Review (CHR) untuk setiap unit akuntansi yang direview, simpulan dalam kertas kerja review selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Review (CHR).
 - b. Laporan Hasil Review (LHR)

LHR disajikan dalam bentuk surat yang intinya memuat pernyataan review, komentar dan informasi tambahan (dasar review, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil review). LHR ini disampaikan kepada Bupati dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. LHR merupakan dasar bagi APIP Daerah untuk membuat Pernyataan Telah Direview (PTD). PTD ini sebagai salah satu syarat dari BPK untuk mengeluarkan opini laporan keuangan.

PENUTUP

Simpulan

1. Peran Inspektorat dalam meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sudah mampu dan berhasil dalam meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meningkat menjadi level 3 yaitu "Terdefinisi" sehingga dapat dikatakan SPIP di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berjalan cukup efektif.
2. Peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai *early warning system* yaitu dengan kegiatan review laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas sebelum LKPD diserahkan kepada BPK RI untuk dilakukan audit.

Saran

Meskipun dikatakan SPIP di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berjalan cukup efektif akan tetapi pada untuk terus meningkatkan perbaikan SPIP ke level berikutnya, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pelatihan, workshop, sosialisasi Satgas SPIP dan pegawai lebih sering terutama tentang penilaian risiko dan pemantauan sistem pengendalian intern.
2. Menambah jumlah auditor/pemeriksa agar sebanding dengan jumlah audit yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pimpinan sebaiknya melakukan identifikasi, analisis dan penilaian risiko baik yang berasal dari intern maupun ekstern untuk semua program dan kegiatan dan menetapkan suatu struktur penanganan risiko.

4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, disarankan kepada peneliti selanjutnya yang membahas tentang peran inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk lebih menyempurnakan.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yakni:

- a. Penelitian ini telah berhasil- menggambarkan peran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan cara: (a) Inspektorat dan beberapa SKPD mengikuti Workshop Penilaian Risiko dan Self-Assesment dengan beberapa SKPD di BPKP Provinsi Kalimantan Selatan; (b) Sesuai usulan dari Inspektorat, Bupati Tanah Laut mengeluarkan surat edaran tentang Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; dan, (c) Inspektorat melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berpedoman pada Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016.
2. Menggambarkan peran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku aparat pengawas intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan cara melakukan review atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 buku II Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah. 2016. *Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut*. Banjarmasin.

BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, *Penetapan Indikator Kinerja Target Kapabilitas Apip dan Maturitas SPIP, 2017*.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan